



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadhanah atau hak asuh anak, antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Gunung Tua, 23 Mei 1983, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, A. Merbau, 10 Desember 1979, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Batam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2018, telah mengajukan gugatan Hadhanah atau hak asuh anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 08 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGATr, umur 3 tahun 10 bulan, tempat tanggal lahir, Batam, 25 Maret 2014;
3. Bahwa pada 8 November 2017, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Batam, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai;
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 3 tahun 10 bulan, tempat tanggal lahir, Batam, 25 Maret 2014, yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat dengan Tergugat dan benar belum ada Penetapan atau Keputusan Pengadilan Agama tentang status Hak Asuh (Hadhonah) tersebut kepada Penggugat atau kepada Tergugat;
5. Bahwa meskipun selama ini sejak tanggal 8 November 2017 Hak Asuh Anak secara Hukum belum ada Penetapan ataupun Keputusan tentang Hak Asuh (Hadhonah) anak yang bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 3 tahun 10 bulan, tempat tanggal lahir, Batam, 25 Maret 2014 kepada Penggugat atau Tergugat;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat mengambil anaknya saat ini berada di rumah kediaman Tergugat dan Tergugat membatasi Penggugat untuk berkomunikasi ataupun bertemu anaknya. Penggugat khawatir kasih sayang yang diberikan oleh Tergugat kurang dikarenakan saat ini Tergugat sudah mempunyai teman dekat perempuan dan terkadang Tergugat juga bersikap kasar terhadap anaknya

Hal. 2 dari 12 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat saat ini juga sudah tidak bekerja sehingga untuk biaya kebutuhan yang diperlukan anaknya tidak tercukupi dan Tergugat juga sering meminta uang kepada Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat akan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan anaknya;.
7. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat adalah warga negara Indonesia dan beragama Islam dan pernikahan dilaksanakan di Indonesia, setelah itu perceraian di Pengadilan Agama Batam, sehingga pihak Imigrasi meminta Penetapan ataupun Putusan terhadap Hak Asuh Anak (Hadhonah) dari Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 3 tahun 10 bulan, tempat tanggal lahir, Batam, 25 Maret 2014, berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 12 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat, Nomor XXXX/Pdt.G/ 2018/PA.Btm, tanggal 12 Januari 2018, surat panggilan (relaas) Tergugat, dengan nomor yang sama, tanggal 18 Januari 2018, dan surat panggilan (relaas) Tergugat, dengan nomor yang sama, tanggal 25 Januari 2018, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dalam hak asuh anak dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 08 Januari 2018, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 27 April 2017, telah diberi meterai secukupnya, telah dicap oleh kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, pada tanggal 04 Desember 2017, telah diberi meterai secukupnya, telah dicap oleh kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Hal. 4 dari 12 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 16 Juni 2014, telah diberi meterai secukupnya, telah dicap oleh kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Pasar Maan, 05 September 1981, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Batam. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abang sepupu Penggugat;
 - Bahwa dahulunya Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah pada bulan Februari 2013, sekarang sudah bercerai pada bulan Desember 2017;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat belum menikah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Kota Batam, pada tanggal 25 Maret 2014, dan sekarang berumur 3 tahun 10 bulan;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak Penggugat dengan Tergugat selama dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa menurut saksi kalau Penggugat yang mengasuh pasti terawat dan sehat karena Penggugat sangat menyayangi anaknya;
 - Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual makanan harian dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa menurut saksi Penggugat sanggup dan mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anaknya;

Hal. 5 dari 12 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya;
 - Bahwa maksud Penggugat mengajukan perkara hadhonah untuk mendapatkan hak asuh anak dibawah asuhan Penggugat dan sekaligus melengkapi dokumen pembuatan paspor anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;
2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Pintu Padang, 05 Agustus 1988, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa dahulunya Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah pada bulan Februari 2013, sekarang sudah bercerai pada bulan Desember 2017;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat belum menikah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Kota Batam, pada tanggal 25 Maret 2014, dan sekarang berumur 3 tahun 10 bulan;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak Penggugat dengan Tergugat selama dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa menurut saksi kalau Penggugat yang mengasuh kondisinya akan lebih baik dan selalu dalam keadaan sehat dan terawat karena Penggugat telaten;
 - Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai penjual makanan harian dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat sanggup dan mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anaknya;

Hal. 6 dari 12 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan perkara hadhonah untuk mendapatkan hak asuh anak dibawah asuhan Penggugat dan sekaligus melengkapi dokumen pembuatan paspor anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengambil anaknya saat ini berada di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat membatasi Penggugat untuk berkomunikasi

Hal. 7 dari 12 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun bertemu anaknya. Penggugat khawatir kasih sayang yang diberikan oleh Tergugat kurang dikarenakan saat ini Tergugat sudah mempunyai teman dekat perempuan dan terkadang Tergugat juga bersikap kasar terhadap anaknya;

- Bahwa Tergugat saat ini juga sudah tidak bekerja sehingga untuk biaya kebutuhan yang diperlukan anaknya tidak tercukupi dan Tergugat juga sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat akan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dianggap bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini merupakan akibat terjadinya perceraian yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, dan tidak ada bantahan dari Tergugat terhadap tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan pada Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata adalah akta otentik, dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah

Hal. 8 dari 12 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai secara sah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ternyata adalah akta otentik, dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pengugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Kota Batam, pada tanggal 25 Maret 2014, dan sekarang berumur 3 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang yang dekat dan mengenal Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan Penggugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Kota Batam, pada tanggal 25 Maret 2014, dan sekarang berumur 3 tahun 10 bulan, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*", dengan demikian anak tersebut di atas, adalah anak yang sah Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat untuk melakukan pengasuhan anak atau Hadlonah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut :

1. Hadits dari Abdullah bin Umar R.A, dalam Kitab Fiqhussunnah, jilid II, halaman 339 :

Hal. 9 dari 12 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له
حواء وثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه مني, فقال : انت احق به
مالم تتكحى.

Artinya : Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim);

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولدة وولدها فرق الله
بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya : Rasulullah bersabda, barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat. (HR. Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Al-Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi

Hal. 10 dari 12 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan ternyata Penggugat adalah seorang yang berpenghasilan yang cukup dan berkemampuan dalam memelihara dan mengasuh anak serta tidak memiliki halangan secara syar'i baik jasmani maupun rohani, moril maupun materil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat untuk memegang hak asuh anak atau hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir di Kota Batam, pada tanggal 25 Maret 2014, dan sekarang berumur 3 tahun 10 bulan, dapat dikabulkan, dengan tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayang selaku ayah kandung terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 3 tahun 10 bulan, tempat tanggal lahir, Batam, 25 Maret 2014, berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mukhlis, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahd. Syarwani, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Yunus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp.	330.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
J u m l a h		:	Rp. 421.000,00

Hal. 12 dari 12 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm